



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN SISTEMA JUDISIÁRIU

**Ringkasaun Kasus  
Pendilan Distrik Suai  
Edisi Maret 2018**

**Penegasan:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Baucau**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP:28**

Pasal	Tipe Kasus	Jumlah
Pasal 145 (KUHP) & pasal 2, 3, dan 35 huruf (b) Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT)	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan tipe tindakan melawan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga	5
Pasal 145 (KUHP)	Penganiayaan biasa	8
Pasal 316 (KUHP)	Penyelundupan	2
Pasal 145 (KUHP) & Pasal 2, dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT), Pasal 258, Pasal 251 dan 157 (KUHP)	Penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk tindakan lain mengenai kekerasan dalam rumah tangga, pengrusakan biasa, pencurian biasan dan ancaman	1
Pasal 180 (KUHP)	Penipuan seksual	1
Pasal 258 (KUHP)	Pengrusakan biasa	1
Pasal 258 dan 145 (KUHP)	Pengrusakan biasa dan penganiayaan biasa terhadap integritas fisik	1
Pasal 23 dan 172 (KUHP)	Percobaan pemerkosaan	1
Pasal 179 (KUHP)	Pelecehan seksual terhadap orang yang tidak bias melawan	1
Pasal 173 (KUHP)	Pemerkosaan	1
Pasal 157 (KUHP)	Tindak pidana ancaman	1

Pasal 154 (KUHP)	Penganiayaan terhadap pasangan	1
Pasal 278 (KUHP)	Pemalsuan kesaksian atau keterangan	1
Pasal 252 (KUHP)	Pencurian berat	1
Pasal 207 (KUHP)	Mengendarai tanpa surat izin mengemudi	1
Pasal 5 (2), 20, 347(2), 790 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP Perdata ) dan Pasal 136, 1758 hingga 1761 (2) dan 1787 (1c) KUH Perdata	Perbuatan umum untuk menjalankan tindakan	1
<b>Total</b>		<b>28</b>

## 2. Total putusan yang diptaun JSMP: 20

Bentuk hukuman	Jumlah
Mengesahkan penarikan pengaduan (Pasal 262 KUHP)	10
Penangguhan hukuman penjara (Pasal 68 KUHP)	6
Hukuman denda (Pasal 67 KUHP)	3
Menunggu putusan dari Pengadilan	1
<b>Total</b>	<b>20</b>

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pantauan JSMP: 4

Alasan penundaan	Jumlah
Terdakwa dan korban tidak menghadiri panggilan persidangan	4
<b>Total</b>	<b>4</b>

## 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pantauan JSMP: 4

### B. Deskripsi ringkasan putusaun atas kasus-kasus yang dipantau JSMP:

#### 1. Tindak pidana penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga pengrusakan biasa, pencurian biasa dan tindak pidana ancaman

No. Perkara : 0020/17.CVSLL  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Nasson Sarmiento  
JPU : Napoleão Soares

Pembela : Francisco Caetano Martins  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 bulan ditangguhkan selama 1 tahun, diputus bebaskan, dan mengesahkan permohonan penarikan pengaduan

Pada tanggal 7 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suia menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa berkarakter kekerasan dalam rumah tangga, pengrusakan biasa, pencurian biasa dan ancaman yang melibatkan terdakwa CF melawan istrinya di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Oktober 2017, kira-kira pada pukul 07.00 pagi hari, terdakwa menggunakan sebuah samurai mengancam akan membacok korban, sehingga korban takut melarikan diri dari rumah ke rumah keluarga. Setelah kembali ke rumah istri keduanya, korban kembali lagi ke dalam rumah dan menemukan bahwa sebuah CD televisi hilang, terdakwa juga melemparkan piring korban dan menumpahkan nasi di sebuah periuk. Kemudian korban langsung mendatangi terdakwa di rumah istri kedua terdakwa untuk meminta CD TV yang diambil terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa ia telah menjualnya. Namun korban tidak percaya sehingga mencari CD tersebut di dalam rumah, namun tidak menemukan. Ketika korban keluar dari dalam rumah terdakwa memukul 2 kali di dahi korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak di dahinya..

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman pidana hingga 3 tahun atau denda junto Pasal 2, 3, 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Antik Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT), Pasal 251 KUHP mengenai pengrusakan biasa dan Pasal 258 KUHP mengenai pencurian biasa dan Pasal 157 KUHP mengenai ancaman.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan Pasal 262 KUHP mengenai upaya konsiliasi sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan upaya damai bagi terdakwa dan korban atas tindak pidana pengrusakan biasa, pencurian biasa dan tindak pidana ancaman.

Dalam proses konsiliasi tersebut terdakwa meminta maaf kepada korban. Terdakwa menerima permintaan maaf tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya atas tindak pidana pengrusakan biasa dan pencurian biasa. Sementara itu korban meminta pengadilan untuk melanjutkan persidangan atas kasus tindak pidana ancaman.

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa dalam kejadian tersebut, terdakwa tidak mengancam dan tidak memukul dahi korban, dan juga tidak melempar piring korban dan menumpahkan nasi di periuk. Terdakwa hanya mengambil sebuah CD D televisi.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, walaupun terdakwa membantah sebagian fakta dalam dakwaan, namun korban tetap menegaskan semua fakta dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun 3 bulan penjara dan ditangguhkan selama 2 tahun.

Sementara itu, pembela meminta ke pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari tuduhan atas kasus tindak pidana ancaman dan penganiayaan biasa, karena berdasarkan keterangan terdakwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dari kedua kejahatan tersebut.

### **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menganggap bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban, sehingga untuk kasus penganiayaan terhadap korban pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00, dan membebaskan terdakwa dari tuduhan atas kasus ancaman karena tidak terbukti.

## **2. Penganiayaan biasa berkarater kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0016/17.CVMCT  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco  
JPU : Napoleão Soares  
Pembela : Francisco Caetano Martins  
Bentuk putusan : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan selama 1 tahun

Pada tanggal 8 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa AA melawan istrinya di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 Mei 2017, kira-kira pada pukul 10.00 pagi, terdakwa memukul 2 kali di kepala korban dan memukul 1 kali di alis mata korban sehingga menyebabkan korban menderita bengkok luka dan dijahit 3 kali di alis mata korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto Pasal 2, 3 no Pasal 35 (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Di lain pihak, korban tetap memperkuat semua fakta dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan selama 1 tahun.

Di lain pihak pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban. Oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa .

### **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara namun ditangguhkan hukumannya selama 1 tahun.

### **3. Tindak pidana penyelundupan**

No. Perkara : 0004/15.BBBGD  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Argentino Luisa Nunes  
Alvaro Maria Freitas  
Benjamin Barros  
JPU : João Marques  
Pembela : Francisco Caetano  
Bentuk putusan : Hukuman denda

Pada tanggal 12 Maret 2018 Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang pembacaan putusan atas kasus penyelundupan yang melibatkan terdakwa Nelson dos Santos melawan Dinas Bea dan Cukai RDTL, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 29 Februari 2016, terdakwa memasukan sebuah motor mio bermerk Honda Beet yang dibeli oleh terdakwa di Atambua- Indonesia dengan harga US\$450.00. Terdakwa membawa masuk ke Timor -Leste melalui jalan pintas di perbatasan Mota Masin Batugade dan ditangkap oleh Unit Kepolisian Perbatasan (Unidade Polisia Fronteira -UPF) karean tidak ada izin dari Bea dan Cukai.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 316 KUHP mengenai tindak pidana penyelundupan yang diancam dengan hukuman pidana 2 – 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

JPU meminta pengadilan untuk mengesampingkan keterangan saksi dari Unit Kepolisian Perbatasan (Unidade Polisia Fronteira -UPF) yang sebelumnya diajukan oleh JPU karena terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan. Di lain pihak, pembela menyetujui permohonan tersebut.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman denda, agar mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang.

Selain itu, pembela meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman yang memadai kepada terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

### **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$120.00 yang akan dibayar secara cicilan US\$1.00 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 80 penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

### **4. Tindak pidana ancaman**

No. Perkara	: 17/16.ANHTB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmento
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 13 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar persidangan pembacaan putusan melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro atas sebuah kasus tindak pidana ancaman yang melibatkan terdakwa Julito de Araujo dan terdakwa Laurentino de Araujo melawan Frederico de Araujo, di Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 29 September 2016, ketika para terdakwa kembali dari kebun, bertepatan di sebuah jalan, para terdakwa mencabut keluar tiang yang dipasang oleh para pelebar jalan asal Cina sebagai tanda untuk memperluas jalan raya. Dengan demikian, korban menegur para terdakwa dan menanyakan mereka dengan mengatakan bahwa “*mengapa kalian mencabut tiang tersebut?*” Para terdakwa kemudian membalas korban bahwa tanah ini milik kami dan korban juga membalas bahwa tanah ini milik kita semua. Oleh karena itu serahkan kepada Negara untuk memperluas jalan untuk kita semua. Setelah korban menjawab demikian, para terdakwa mendekati korban dan menghujamkan parang ke tanah dan mengatakan bahwa jika masih terus melanjutkan perluasan jalan raya ini mereka akan mencincang/membabat habis korban. Tindakan ini membuat korban ketakutan dan merasa tidak aman sehingga korban mengadukan kasus tersebut ke pihak Komando Kepolisian Ainaro.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman yang dapat dipidana dengan hukuman penjara 3 tahun atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pada pasal 262 KUHP mengenai upaya konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terhadap korban di masa yang akan datang. Korban menyetujui permohonan tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela menyetujui perjanjian damai yang disepakati oleh kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai yang disepakati oleh kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai para pihak..

## **5. Penganiayaan biasa berkarater kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 6/17. ANAHV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Nasson Sarmento  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Manuel Amaral  
Bentuk putusan : Hukuman denda

Pada tanggal 13 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang pembacaan putusan atas sebuah kasus penganiayaan biasa berkarater kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa HJdS melawan istrinya di Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 13 Januari 2017, terdakwa menampar 1 kali di pipi kanan korban sehingga menyebabkan korban menderita kesakitan di pipinya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik mengenai penganiayaan dengan ancaman hukuman tiga tahun atau denda junto Pasal 2, 3, 35 dan Pasal 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui semua fakta dalam dakwaan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah berdamai dengan korban dan berjanji bahwa tidak akan mengulangi lagi

tindakannya atas istrinya di masa yang akan datang. Di lain pihak korban juga kembali menegaskan fakta-fakta dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terhadap korban berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan dari korban. Oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan selama 1 tahun 6 bulan untuk mencegah terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara pembela meminta pengadilan menerapkan hukuman dengan karena terdakwa mengakui tindakannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah menilai semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan memutuskan dan menghukum terdakwa dengan hukuman denda US\$45.00 yang akan dicisil US\$1.00 setiap hari selama 45 hari dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 30 di penjara, jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

## **6. Tindak pidana penganiayaan biasa**

No. Perkara	: 0017/17.ANANV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmiento
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Cornelio da Costa melawan adik perempuannya (Veronica da Costa), di Kampung Ria Mori, Desa Soru Kraik, Sub-distrik Ainaro Vila, Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 02 Maiu 2017, terdakwa memukul 2 kali di pipi kanan korban sehingga menyebabkan pipi korban menderita kesakitan. Kasus ini terjadi ketika korban sedang bermain kelereng dengan adiknya dan adik korban menangis, sehingga terdakwa menegur korban korban bahwa “sudah besar tapi masih saja bermain kelereng dengan anak kecil”. Setelah mengatakan demikian terdakwa dan korban bertengkar dan terdakwa melakukan kekerasan sebagaimana disebutkan kepada korban..

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun atau denda.



### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai upaya konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta kepada para pihak untuk melakukan konsiliasi terhadap korban dan terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terakwa memita maaf kepada korban dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatannya dan kerana korban adalah adik perempuannya sendiri. Korban sepakat dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik kembali kasusnya terhadap terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela menghargai perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak dan kemudian meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

### **Putusan**

Bersadarkan pada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai oleh kedua belah pihak, pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

## **7. Tindak pidana penganiayaan biasa**

No. Perkara	: 0018/17.ANANV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Ainaro menggelar sidang percobaan konsiliasi atas kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Veronica da Costa melawan adik perempuannya (Elia da Costa), di Kampung Terloro, Desa Soro, Sub-distrik Ainaro Vila, Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 01 Mei 2017, terdakwa menampar 2 kali di pipi kiri korban sehingga menyebabkan korban menderita sakit, bengkak dan menghitam di pipinya. Kasus ini terjadi ketika ayah terdakwa menyuruh korban untuk menjaga dan memberi makan kuda mereka yang sedang diikat di belakang rumah, namun korban tidak mau dan pergi bermain kereleng. Oleh karena itu terdakwa menegur korban dan korban menjawab bahwa ‘sibuk saja kamu,’ sehingga, terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar Pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai upaya konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta kepada untuk melakukan konsiliasi terhadap korban dan terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya karena mereka adalah kakak beradik. Korban menyetujui permohonan dan meminta pengadilan untuk menarik kembali kasusnya terhadap terdakwa.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela menghargai perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak dan kemudian meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

## **Putusan**

Berdasarkan pada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai oleh kedua belah pihak, pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

## **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0004/17.ANHTB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Argentino Luisa Nunes
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Madalena da Silva melawan (Luciana dos Santos), di Desa Mauchiga, Sub-distrik Hatobuilico, Distrik Ainaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 09 Mei 2017, terdakwa memengang rambut dan memukul 4 kali di muka korban dan melempar punggung korban dengan batu. Kasus ini terjadi ketika terdakwa dan anaknya pergi menimba/mengambil air, dan setelah menimba air terdakwa tidak menutup kerang air sehingga air mengalir sia-sia. Oleh karena itu terdakwa mengeluhkan situasi tersebut tapi tidak menyebutkan nama terdakwa, tiba-tiba terdakwa tidak puas dan mencaci maki korban. Korban juga tidak terima terdakwa mencaci makinya, sehingga mereka bertengkar dan terdakwa melakukan tindakan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai upaya konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap korban dan terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya karena mereka adalah kakak beradik. Korban menyetujui permohonan dan meminta pengadilan untuk menarik kembali kasusnya terhadap terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela menghargai perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak dan kemudian meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan pada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai oleh kedua belah pihak, pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

## **9. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0012/16. ANANV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmiento
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Nelson dos Reis, Nuno Almeida, Ruben de Jesus dan Natalino S.L. Magno melawan korban Bernadino Pacheco di Kampung Ainaro Leten, Desa Ainaro, Sub-distrik Ainaro Vila, Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 27 Februari 2016, korban bertengkar dengan terdakwa adik perempuan Nelson, bernama Augusta di depan toko Cina. Ketika korban pulang ke rumah, terdakwa Natalino dan Ruben mengikuti ke rumah korban. Terdakwa Natalino mencari korban untuk membicarakan mengenai kejadian yang terjadi antara adiknya dan korban. Tiba-tiba terdakwa Nelson dari belakang, memukul 2 kali di tengkuk korban hingga korban jatuh dan terdakwa lainnya menginjak berkali-kali tubuh korban dan menyebarkan korban menderita luka di tubuhnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai upaya konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap korban dan terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya karena mereka adalah kakak beradik. Korban menyetujui permohonan dan meminta pengadilan untuk menarik kembali kasusnya terhadap terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela menghargai perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak dan kemudian meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan pada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai oleh kedua belah pihak, pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa**

No. Perkara	: 0012/15.ANHTB
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Smauel da Costa Pacheco
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk putusan	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro, menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Izac Xavier, Horacio Caldas, Jaimito do Carmo dan Rodolfo Corte Real melawan korban Lucio de Araújo dan Mafalda de Jesus, di Kampung Nularan, Desa Nunumoge, Sub-distrik Hatobuilico, Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 08 November 2015, terdakwa Rudolfo menendang 4 di dada korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Pada waktu itu, korban Mafalda menghalangi korban, sehingga terdakwa Izac memukul 1 kali di Mafalda pipi kanan sehingga menyebabkan terdakwa jatuh ke tanah. Kasus ini terjadi karena para terdakwa bertengkar dengan korban mengenai batas perkebunan kopi yang diukur oleh Dinas Pertanahan Nasional .

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai upaya konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi terhadap korban dan terdakwa.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada korban dan para terdakwa menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya karena mereka tinggal bertetangga. Korban menyetujui permohonan maaf tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik kembali kasusnya terhadap terdakwa.JPU

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela menghargai perjanjian damai yang telah disepakati oleh para pihak dan kemudian meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan perjanjian tersebut.

### **Putusan**

Bersadarkan pada permohonan penarikan kasus dari korban dan perjanjian damai oleh kedua belah pihak, pengadilan kemudian menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan perjanjian damai antara para pihak.

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara	: 0047/17.ANANV
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmiento
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 14 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Ainaro menggelar sidang percobaan konsiliasi atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Vasco Gomes de Araújo melawan korban Florindo Lopez di Kampung Mau-Ulo, Desa Mau-Ulo, Subdistrik Ainaro Vila, Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 November 2017, korban memetik mangga di dekat rumah terdakwa dan memberikannya kepada anaknya terdakwa dan istri terdakwa menyuruh untuk membuangnya. Istri terdakwa memanggil terdakwa untuk melihat korban yang sedang berada di atas pohon mangga, terdakwa marah dan menyuruh korban untuk turun dari pohon mangga. Terdakwa pergi mencari nenek korban untuk menyelesaikannya, sehingga terdakwa

mengikuti korban dengan menarik kerak baju korban, menampar 2 kali di pipi kiri dan kanan dan memukul 1 kali di dada korban sehingga menyebabkan korban sakit selama seminggu.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Sidang pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki sidang pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyatakan penyelesaiannya terhadap perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana yang sama melawan korban di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela mengapresiasi kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

## **12. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0032/17.CVSUT
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson Sarmiento
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Francisco Caetano Martins
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 1 bulan dan ditangguhkan 1 bulan

Pada tanggal 20 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai Membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa SHF melawan istrinya, di Distrik Covalima

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017, sekitar pada pukul 16.00 sore, terdakwa menampar 2 kali di pipi kiri dan kanan korban, menarik tangan korban sehingga kemudian jatuh ke tanah. Terdakwa terus menyemprot muka dengan gas air mata namun tidak mengenai korban karena korban menghindarinya. Terdakwa juga memutar tangan korban untuk memborgolnya namun tidak sempat dilakukan, karena korban lari ke luar dari dalam rumah. Perbuatan tersebut menyebabkan korban sakit dan menderita bengkak di pipi dan merasa sangat kesakitan di tangan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik juncto pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian tersebut, korban memegang duluan sebuah pisau untuk menusuk terdakwa, sehingga terdakwa memegang tangan korban dan pisau tersebut jatuh ke tanah. Korban menggigit tangan terdakwa, sehingga terdakwa menampar 2 kali di pipi kiri dan kanan. Terdakwa juga menyatakan penyelesaiannya terhadap perbuatannya dan baru pertama kali ke pengadilan.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa korban memegang pisau, namun tidak beriat menusuk korban dan pisau tersebut digunakan untuk membongkar lemari. Korban juga menambahkan bahwa terdakwa memegang tangan korban dengan kuat sehingga korban menggigit tangan terdakwa dan memukul bingkai foto ke wajah terdakwa, korban melihat terdakwa memegang gas air mata sehingga ia lari ke dalam dapur dan terdakwa mengikuti dan menarik tangan korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan dan tindak pidana tersebut terbukti terjadi, oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman denda bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk melakukan perubahan dari pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik ke pasal 151 mengenai pelanggaran terhadap integritas fisik dengan saling melukai karena tindak pidana tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pidana penganiayaan biasa dan karena pada kejadian tersebut, korban juga menggigit dan memukul muka terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan menghukum terdakwa 30 hari penjara ditangguhkan 1 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **13. Tindak pidana penggelapan**

No. Perkara	: 0005/15.BBBLD
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Argentino Luisa Nunes Alvaro Maria Freitas Benjamin Barros
JPU	: Ricardo Godinho
Pembela	: Francisco Caetano
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 21 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus penggelapan yang melibatkan terdakwa Nicolau Diaz Ximenes, Juliana Guterres melawan negara RDTL, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 03 Maret 2015, kedua terdakwa berangkat dari Dili ke Perbatasan Batugade untuk mengambil uang yang dipinjam oleh Feliciano berjumlah sebesar US\$190.00. Setelah itu terdakwa masuk ke Atambua untuk membeli senapan angin sebanyak 7 buah di Toko Roda Baru Atambua Indonesia untuk dijual di Dili, dengan masing-masing senapan seharga US\$25 dan 7 senapan sehingga berjumlah US\$175.00. Para terdakwa membawa senapan masuk ke Timor-Leste melalui jalan ilegal/tikus di Perbatasan Mota Masin, Batugade dan ditangkap oleh Polisi UPF, karena tidak diketahui oleh pihak Bea Cukai.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 316 KUHP mengenai penggelapan dengan ancaman hukuman 2 sampai 6 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan bukti**

Selama persidangan Selama persidangan kedua orang terdakwa menegakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka menyesali perbuatannya.

JPU meminta kepada Pengadilan untuk tidak mendegarkan lagi keterangan saksi dari Polisi Unidade Polisia Fronteira (UPF) nia yang sebelumnya diajukan oleh JPU kepada Pengadilan karena terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan. Di pihak lain, pembela setuju dengan permohonan tersebut.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU memadamng bahwa kedua orang terdakwa terbukti melakukan tindak piana penggelapan berdasarkan pengakuan dari para terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditanggihkan 3 tahun.

Di pihak lain pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi kedua orang terdakwa karena telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum kedua orang terdakwa 3 tahun penjara ditanggihkan 3 tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

## **14. Tindak pidana mengemudi tanpa Surat Ijin Mengemudi (SIM)**

No. Perkara	: 0010/17.MFSTR
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel Pacheco
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Albino de Jesus Pereira



Bentuk hukuman : Hukuman denda

Pada tanggal 26 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahe, membacakan putusan terhadap kasus mengemudi tanpa SIM yang melibatkan terdakwa Hipolito Lobato melawan negara RDTL, di Distrik Manufahe.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 05 September 2017, pada pukul 15.00 sore, terdakwa mengemudi motor di jalan umum di wilayah Marimata dan terdakwa kedapatan tidak memiliki SIM ketika Polisi sedang melakukan pemeriksaan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 207 KUHP mengenai tindak pidana mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM) dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, terdakwa menyatakan penyelesaiannya atas perbuatannya dan saat ini sedang mengurus SIMnya. Terdakwa juga seorang pelajar.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana mengemudi tanpa surat izin mengemudi (SIM), berdasarkan pengakuan terdakwa. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara dan ditangguhkan 1 tahun.

Di pihak lain pembela menerangkan bahwa terdakwa mengakui semua fakta yang tertera dalam dakwaan, telah menyesali perbuatannya dan saat ini sedang mengurus SIMnya, sebagai pelajar dan secara ekonomi tergantung pada orangtua. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman bagi terdakwa dengan layak.

### **Putusan**

Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$30.00, yang akan dicicil sebesar 0.50 sen setiap hari selama 60 hari. Pengadilan juga menentukan hukuman alternatif selama 40 hari penjara jika terdakwa tidak mematuhi hukuman tersebut.

## **15. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0081/15.ANATB  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel Pacheco  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 26 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahe, menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan

biasa terhadap integritas fisik, yang melibatkan terdakwa Marselino Xavier melawan saudara perempuan (Josefina Xavier) di Distrik Manufahe.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Desember 2015, terdakwa menanyakan kepada korban mengenai ayam jantangnya yang hilang dan korban menjawab bahwa ia tidak melihatnya karena ia pergi ke kebun. Namun terdakwa tidak puas dan memukul 4 kali pada perut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, sehingga sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi terhadap terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf kepada korban dan menyatakan penyelesaiannya atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada Pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dan kesepakatan kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

## **16. Tindak pidana pengrusakan biasa**

No. Perkara	: 0017/17.MFMTI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson M.B. Sarmento
JPU	: João Martins
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 27 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahe, menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa, yang melibatkan terdakwa Satero Fernandes melawan korban Jose da Costa, di Distrik Manufahe.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, pada pukul 17.00 sore, tanpa alasan yang jelas, terdakwa melempari kaca rumah korban yang menyebabkan 8 buah kaca hancur. Masing-masing kaca seharga US\$25.00, 8 buah kaca tersebut semuanya berharga US\$200.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KIHAP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan bukti, hakim meminta untuk melakukan percobaan konsiliasi antara terdakwa dan korban

Dalam proses konsiliasi tersebut, terdakwa meminta maaf dan langsung menyerahkan uang sebesar US\$ 200.00 kepada korban untuk menggantikan kaca yang dirusaki oleh terdakwa dan menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Korban setuju dengan permohonan tersebut dan meminta pengadilan untuk menarik pengaduannya melawan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi/menghargai kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta Pengadilan mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai kedua belah pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

## **17. Tindak pidana pengrusakan biasa dan penganiayaan biasa teradap integritas fisik**

No. Perkara	: 0010/14. MFMFI
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
JPU	: Matias Soares
Pembela	: Manuel Amaral
Bentuk hukuman	: Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 26 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahe, menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus pengrusakan biasa dan penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa Vicente Tilman, Frenque Yap Tilman dan Abilio da Costa melawan korban Hermenegildo de Andrade dan Marcelo da Costa, di Distrik Manufahe.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 4 Oktober 2014, pada pukul 18.00 sore, para terdakwa memukul anak korban Hermenegildo bernama Akau, di rumah korban Hermenegildo namun korban menjawab bahwa Akau tidak ada. Oleh karena itu, para terdakwa melempari punggung korban, melempari kaca rumah korban hingga hancur dan menghancurkan kursi plastik. Korban Marcelo ingin menyelamatkan korban Hermenegildo, namun terdakwa Abilio memukul 1 kali di telinga Marcelo. Kasus ini terjadi karena sebelumnya para terdakwa dan anak korban bernama Akau memiliki masalah di tempat adu ayam.

JPU mendakwa para terdakwa melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman selama-lamanya 3 tahun penjara atau denda dan pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara para terdawa dan para korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, para terdakwa meminta maaf kepada para korban dan memberikan kompensasi (ganti rugi) kepada korban Hermenegildo dengan uang sebesar US\$200.00 untuk memperbaiki kembali barang-barang yang dirusaki. Para terdakwa juga memberikan ganti rugi sebesar US\$ 50.00 kepada korban Marcelo da Costa. Para terdakwa meminta maaf kepada para korban dan menyatakan penyesalan mereka dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan para korban di masa mendatang. Para korban juga setuju dengan permohonan tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk menarik pengaduannya terhadap para terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai tersebut dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan dari para korban dan kesepakatan damai dari para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai kedua belah pihak.

## **18. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara	: 0005/17. MFALS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Nasson M. B. Sarmiento
JPU	: João Martins
Pembela	: Albino de Jesus Pereira
Bentuk hukuman	: Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun 6 bulan

Pada tanggal 27 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahe, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa yang melibatkan terdakwa MdS melawan istrinya, di Distrik Manufahe.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, sekitar pada pukul 12.00 siang, terdakwa menampar 1 kali pada mulut, dan memukul 1 kali di alis mata korban. Terdakwa juga memukul 3 kali pada mulut korban dan menyebabkan korban tidak sadarkan diri dan jatuh ke tanah.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas dan digabung dengan pasal 2, 3 dan pasal 35 huruf (b) UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Selama persidangan terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, terdakwa tidak memukul mulut korban namun memukul kepala dan tidak menyebabkan korban jatuh ke tanah. Terdakwa juga menyatakan penyelesaiannya terhadap perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain korba membenarkan semua fakta yang tertera dalam dakwaan, korban juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan semua fakta terbukti berdasarkan pengakuan terdakwa atas sebagian fakta dan keterangan dari korban. JPU menambahkan bahwa ketika korban mendapatkan luka dan keluar darah dari alis mata, terdakwa sendiri yang menelpon ambulansi untuk mengantar korban ke rumah sakit. Meskipun dalam dakwaan tidak dilampirkan laporan medis namun dilampirkan dengan foto korban. Oleh karena itu meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

Di pihak lain, pembela mengatakan bahwa terdakwa hanya menerangkan fakta-fakta yang terbukti, telah menyatakan penyesalannya dan baru pertama kali ke pengadilan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun 6 bulan.

## **19. Kasus perbuatan umum untuk menjalankan tindakan**

No. Perkara	: 0151/17.CVTDS
Komposisi pengadilan	: Tunggal
Hakim	: Samuel Pacheco
JPU	: João Martins
Pembela	: Manuel Amaral
Putusan	: Mengesahkan permohonan dari pemohon

Pada tanggal 27 Maret 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui Persidangan keliling di Distrik Manufahe, menggelar sidang atas sebuah kasus mengenai perbuatan umum untuk menjalankan tindakan (*acção común para prática de acto*) yang memiliki hubungan dengan anak-anak Vitorino Abilio Faria dan Heroesto Abilio Faria.

Pemohon Cristiana do Roge Faria, merupakan istri almarhum Domingos Abilio Pinto yang sebagai pemohon tidak dapat mengakses uang di Bank BNCTL. Domingos Abilio Pinto meninggal pada tnggal 25 Mei 2016. Domingos Pinto adalah seorang pegawai negeri (Guru) dengan gaji sebesar US\$ 417.00

### **Alasan/dasar pengajuan permohonan**

Pemohon Cristiana do Roge Faria, merupakan istri almarhum Domingos Abilio Pinto yang sebagai pemohon tidak dapat mengakses uang di Bank BNCTL. Domingos Abilio Pinto meninggal pada tanggal 25 Mei 2016. Domingos Pinto adalah seorang pegawai negeri (Guru) dengan gaji sebesar US\$ 417.00.

Bank BNCTL tidak mengizinkan pemohon Cristina do Rego Faria untuk mengambil uang ada di Bank BNCTL, dengan saldo akhir berjumlah US\$500.00. Uang tersebut akan digunakan untuk penafkahan anaknya masing-masing Vitorino Abilio Faria dan Heroesto Abilio Faria. Setelah Domingos Pinto mate, pemohon Cristina do Rego Faria yang merawat anak-anak.

Dokumen yang dilampirkan pada kasus tersebut adalah surat keterangan kematian Domingos Abilio Pinto, Surat Pernikahan antara Domingos Abilio dan Cristiana do Rego Faria, Rekening Domingos Abilio Pinto dan juga akte kelahiran dari Vitorino Abilio Faria dan Heroesto Abilio Faria.

Berdasarkan pasal 5 (2), 20, 347 (2) 790 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan pasal 136, 1758 – pasal 1761 (2) dan 1787 (1c) KUH Perdata mengenai perbuatan umum untuk menjalankan tindakan sehubungan dengan pertanggungjawaban penafkahan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan hak anak-anak yang paling penting setelah kematian Domingos Abilio Pinto, karena pemohon lah yang merawat mereka mulai dari makanan, pendidikan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan surat keputusan kepada Bank BNCTL dana memerintakan Bank BNCTL mengizinkan pemohon Cristiana do Rego Faria untuk mengakses uang ada di Bank BNCTL.

Di pihak lain, pembela setuju dengan permohonan JPU bahwa pengadilan perlu mengirimkan surat kepada Bank untuk mengizinkan pemohon Cristiana do Rego Faria untuk mengakses uang ada di Bank BNCTL.

### **Putusan**

Setelah mendengarkan tututan dari JPU dan pembela yang diperkuat dengan dokumen-dokumen terlampir, Pengadilan menyetujui permohonan tersebut dan pada saat yang sama mengeluarkan sebuah surat keputusan kepada Bank untuk mengizinkan pemohon Cristiana do Rego Faria agar dapat mengakses uang ada di Bank BNCTL.

## **20. Tindak pidana pemerkosaan**

No. Perkara	: 0015/15.MFMFI
Komposisi pengadilan	: Kolektif
Hakim	: Alvaro Maria Freitas
	: Samuel Pacheco
	: Nasson M. B. Sarmento
JPU	: Matias Soares

Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 3 tahun ditangguhkan 3 tahun

Pada tanggal 27 Maret 2018 Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Manufahe, membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan terdakwa terdakwa AdS melawan tetangganya, di Distrik Manufahe.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 21 September 2015, pada pukul 9.30 pagi, korban sedang menumbuk jagung, terdakwa memanggil korban 3 kali untuk mengosok minyak pada punggung korban, namun korban menolak. Terdakwa memegang tangan kanan korban ke atas tempat duduk dan melepaskan pakaian korban namun korban menolaknya tetapi terdakwa terus memaksa korban untuk melepaskan bajunya. Karena takut, korban melepaskan baju dan terdakwa memulai mengosok minyak pada punggung, terdakwa membaringkan korban pada tempat duduk dan terus mengosok punggung korban dengan minyak dan korban tertidur. Terdakwa melepaskan celana korban sampai lutut, terdakwa pun melepaskan sarung dan celananya, terdakwa mencoba melakukan hubungan seksual dengan korban namun korban sadar dan mendorong terdakwa yang sedang berada di atasnya. Terdakwa memeluk korban dengan kuat dan korban menendang terdakwa hingga jatuh dan setelah itu korban memakai kembali celananya dan lari ke rumahnya.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 23 KUHP mengenai percobaan dan pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara.

### **Pemeriksaan bukti**

Selama persidangan terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Terdakwa menerangkan bahwa pada kejadian tersebut, menarik korban ke atas tempat duduk dan tubuh korban gatal sehingga terdakwa mengosoknya dengan minyak pada punggung. Terdakwa tidak memaksa korban, terdakwa mengosok minyak pada punggung korban hingga korban tertidur pada paha kaki terdakwa. Terdakwa pun menerangkan bahwa bukan percobaan, namun melakukan hubungan seksual dengan korban dengan memberikan uang sebesar US\$5.00 kepada korban untuk membeli parfum.

Di pihak lain korban menerangkan bahwa, hubungan seksual tersebut tidak terjadi karena terdakwa mencoba melakukan hubungan seksual dengan korban, namun korban menendang terdakwa hingga jatuh ke tanah, kemudian korban menarik celananya dan kembali ke rumah. Korban juga menerangkan bahwa ia memang menerima uang US\$5 karena takut.

Pengadilan melakukan uji silang antara terdakwa dan korban karena keterangannya berbeda dan hasil dari uji silang tersebut terdakwa dan korban masing-masing mempertahankan keterangan mereka. Oleh karena itu, pengadilan lebih cenderung mempertimbangkan keterangan korban, bahwa hubungan seksual tersebut belum dilakukan dan terdakwa baru melakukan upaya percobaan pemerkosaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggap terdakwa memiliki niat untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban namun tidak sempat terjadi karena korban melakukan serangan terhadap terdakwa. Dengan demikian JPU meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman 6 tahun penjara.

Sementara itu, pembela meminta pengadilan untuk mempertimbangkan pasal 24 ayat 2 mengenai hukuman terhadap tindak pidana percobaan yang memungkinkan pemberian hukuman atas kejahatan yang telah selesai sebagai hal-hal meringankan secara luarbiasa. Dengan demikian, pembela meminta pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman penangguhan penahanan penjara.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 3 tahun penjara ditangguhkan selama 3 tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)  
[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)